

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian, atau ntempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Sebuah bangunan gedung tidak terlepas dari ornamen-ornamen bangunan yang bermacam-macam. Sejarah bangunan manusia dapat ditelusuri melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkannya. Artefak arsitektural terdapat pada ornamen bangunan dan penggunaan ragam hias (Budihardjo, 1987: 3). Penggunaan ragam hias dalam sebuah bangunan termasuk salah satu kearifan lokal yang kemungkinan juga dipengaruhi oleh budaya negara lain. Keunikan budaya masyarakat dan mengalami perubahan budaya pada saat yang bersamaan yang disebut transformasi budaya. Nilai estetika dapat dilihat pada bentuk, irama, keseimbangan dan keserasian bentuk ornamen. Nilai estetika juga terdapat pada pilihan warna yang digunakan pada setiap ornamen.

Ornamen pada bangunan merupakan bagian yang fundamental dalam arsitektur yang kehadirannya sebagai bentuk ragawi. Ornamen pada bangunan dapat meningkatkan nilai estetika pada bangunan serta menunjukkan identitas kota atau tempat (Priyotomo (1978) dalam Kertiyasa J (2011)). Bangunan tradisional Indonesia memiliki banyak ragam hias dan bentuk fisik bangunannya. Ornamen bangunan tradisional Indonesia erat kaitannya dengan makna filosofis yang dikandungnya. Di Indonesia, ornamen banyak diletakkan pada fasad (exterior)

bangunan. Hal ini karena ornamen membantu untuk menunjukkan identitas daerah. Banyak ornamen juga diletakkan di luar gedung dan dapat dinikmati dalam aktivitas paling intensif yang biasanya dilakukan di luar gedung.<sup>1</sup>

Ornamen dapat menjadi ciri khas suatu budaya atau masyarakat tertentu. Sebuah ornamen dapat memberikan identitas pada suatu objek atau bangunan, serta menunjukkan asal-usul atau budaya yang terkait dengan objek atau bangunan tersebut.

Arsitektur bangunan gedung yang berornamen jati diri budaya merupakan representasi teknik membangun dari tradisi budaya bermukim masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, dijaga dan dilestarikan oleh sekelompok budaya tertentu. Keragaman dan kekayaan sistem membangun berakar dari tradisi budaya turun temurun dan menggambarkan perwujudan kehidupan yang dinamis sehingga tidak sedikit perubahan yang terjadi sejalan dengan perubahan dalam bermukim. Keragaman arsitektur bangunan gedung dipengaruhi oleh logika, cita rasa maupun selera masyarakatnya.

Masalah ketidakserasian keberlanjutan budaya ini menjadikan pemikiran bahwa kebudayaan yang berkembang saat ini berada di tengah-tengah derasnya arus globalisasi. Secara umum bahwa globalisasi justru menjadi ajang pertemuan antara nilai-nilai eksternal global dengan nilai-nilai internal lokal sehingga terjadi proses lokalisasi. Sementara fenomena yang terjadi adalah sebaliknya, budaya eksternal yang lebih kuat mendominasi melunturkan budaya lokal. Padahal pada budaya lokal tersebut terdapat warisan lokal yang menjadi tiang-tiang kehidupan masyarakat. Kehadiran berbagai macam model gedung

---

<sup>1</sup> Afi Khalisha Hakim, Mohammad Ischak, Nurhikmah Budi Hartanti, *Penerapan Ornamen Lokal Pada Desain Gedung Wayang Orang Sriwedari Surakartadengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakula*, AGORA : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti, Vol. 20, No. 2, Desember 2022, Hal. 165.

dan bangunan baru yang dibangun, sudah tidak mengindahkan penerapan identitas arsitektur bercirikan budaya daerah di Bangka Selatan. Untuk itu perlu memperkuat jati diri budaya lokal Daerah Kabupaten Bangka Selatan, salah satunya dengan mengintegrasikan budaya daerah dengan arsitek bangunan gedung melalui arnamen-ornamen asli budaya lokal daerah.

Manusia dan keluarga yang berkelompok dan bermasyarakat membentuk suatu lingkungan. Lingkungan itu terdiri dari kumpulan arsitektur tradisional dan bangunan lainnya. Semua itu dilatarbelakangi oleh kondisi dan situasi alam sekitarnya, serta dipengaruhi oleh pola sosial budaya yang lahir dan tumbuh pada tempat tersebut. Faktor waktu dan proses alamiah menyebabkan terjadinya perubahan nilai budaya perorangan, keluarga dan masyarakat. Hal ini mempengaruhi pola bangunan dan lingkungan.

Pola bangunan dan lingkungan tersebut disesuaikan dengan dasar pemikiran, penemuan serta pengembangannya yang bersumber pada kemampuan perorangan atau kelompok dalam masyarakat. Hal-hal tersebut diatas melatarbelakangi gagasan dan perwujudan arsitektur pada bangunan dan lingkungan tiap kelompok masyarakat, menurut tempat dan waktu tertentu. Hal itulah yang kemudian akan membentuk nilai budaya yang tercermin dalam arsitektur setempat.

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa ketentuan tata bangunan meliputi:

- a. ketentuan arsitektur Bangunan Gedung; dan
- b. ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung.

Ketentuan arsitektur Bangunan Gedung meliputi:

- a. penampilan Bangunan Gedung;
- b. tata ruang dalam;

- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya; dan
- d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Sehingga perintah peraturan perundang-undangan dalam mendirikan bangunan gedung harus mempertimbangkan keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Arsitektur bangunan gedung yang berornamen jati diri budaya sangat penting bagi kelangsungan jati diri daerah. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan nilai-nilai budaya sebagai jati diri Daerah melalui Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Arsitektur bangunan gedung yang berornamen Jati Diri Budaya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Apa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan arsitektur bangunan gedung yang berornamen jati diri budaya di Kabupaten Bangka Selatan?
- 2) Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah

tentang Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan penulisan naskah akademik ini, dimaksudkan untuk mendapatkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya. Secara garis besar, tujuan penulisan naskah akademik ini adalah:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya di Kabupaten Bangka Selatan;
- 2) Merumuskan alasan perlunya rancangan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya di Kabupaten Bangka Selatan;
- 3) Merumuskan pertimbangan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya; dan
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya adalah sebagai acuan dan referensi dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya.

#### **D. Metode**

Metode penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya ini, menggunakan metode Yuridis Normatif dengan cara melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi bahan yang isinya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dan aturan turunannya yang terkait dengan Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya serta dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Bahan hukum sekunder diperoleh diperoleh diantaranya dari buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (*thesaurus*), ensiklopedi, kumpulan istilah (*glossary*), dan sebagainya. Data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan diskusi dengan narasumber yang kompeten dan representatif yaitu pakar, akademisi maupun pelaku usaha. Wawancara dan diskusi tersebut dilakukan dengan melakukan pencarian dan pengumpulan data baik stakeholder terkait. Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah

diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Data tersebut selanjutnya disusun, dikaji, dan dirumuskan sesuai tahapan dalam penyusunan naskah akademik.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. KAJIAN TEORITIS**

Kajian ini memuat beberapa teori dan kerangka konseptual terkait dengan substansi atau materi muatan yang akan diatur dalam suatu Ranperda Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya. Kerangka teori dan konseptual tersebut akan menjadi *benchmark* atau acuan bagi sistem baru yang akan dituangkan dalam Ranperda tersebut. Teori (pendapat ahli) dan kerangka konseptual ditempatkan sebagai sumber hukum baru yang akan dituangkan dalam Ranperda Kabupaten Bangka Selatan Tentang Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya.

##### **1. Kebutuhan Dasar Manusia**

Bangunan gedung adalah wujud fisik dari hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian (tempat tinggal), kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus (pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung).


Teori Maslow tersebut menjelaskan kebutuhan dasar manusia yang dibagi atas tingkatan kebutuhan (*hierachy of needs*) dengan penjelasan sebagaimana berikut.

1. Pada tahap awal seseorang memerlukan kebutuhan dasar fisik untuk mempertahankan hidupnya, seperti bernafas, makan, minum, sex, tidur dan homeostatis . Jenjang ini merupakan tahap penting agar manusia dapat tetap mempertahankan hidupnya sebelum naik ke jenjang kebutuhan berikutnya.

2. Tahap kebutuhan akan keamanan dapat berupa permintaan akan tersedianya jaminan terhadap lapangan kerja, akses ke sumber daya, moral, keluarga, kesehatan, dan kepemilikan (properti). Tahap ini merupakan kebutuhan dasar yang dijamin oleh negara agar masyarakat merasakan bahwa negara benar-benar dapat menjamin kebutuhannya. Realisasinya dapat berupa pemberian jaminan kesehatan dan bahkan sampai dengan jaminan pendidikan.
3. Tahap kebutuhan akan cinta berupa kebutuhan akan persahabatan, kekeluargaan, dan *intimacy*. Ini tahap dimana seseorang sebagai makhluk sosial akan membutuhkan kehadiran orang lain dalam mengisi kehidupannya.
4. Tahap kebutuhan akan penghargaan berupa kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, keyakinan, pencapaian, menghormati orang lain, dan dihormati orang lain. Pada tahap ini seseorang memerlukan bentuk penghargaan tertentu untuk dapat diakui oleh komunitasnya yang membedakan dirinya dengan orang lain; dan
5. Tahap kebutuhan aktualisasi diri berupa moral, kreativitas, spontanitas, pemecahan masalah, berpikir positif, dan mau menerima fakta. Aktualisasi diyakini merupakan alasan adanya kebutuhan-kebutuhan dasar lain. Dalam teori ini, Maslow juga meyakini bahwa kreativitas adalah inti dari aktualisasi diri.

Dengan model ini, Maslow menjelaskan bahwa bahwa kebutuhan manusia bertingkat, mulai dari kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi pada bagian bawah piramid, dan kebutuhan manusia meningkat terus ke atas apabila jenis kebutuhan yang dasar sudah terpenuhi. Mulai dari kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, kemudian berlanjut ke kebutuhan akan keamanan (*safety*), kebutuhan dicintai (*Love/belonging*), kebutuhan untuk rasa percaya diri (*Esteem*), dan kebutuhan puncak, yaitu aktualisasi diri (*self-actualization*).

### Piramid Kebutuhan Maslow



*Sumber : Maslow 1954*

Bangunan Gedung adalah kebutuhan dasar manusia yang diperlukan sejak kebutuhan fisik sampai psikologis.

Bangunan gedung menurut UU Bangunan Gedung mempunyai beberapa kriteria fungsi, yang meliputi baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, dan kesemuanya itu berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Dengan demikian, bangunan gedung mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Maslow sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi bangunan gedung berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang merentang mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, kasih sayang, percaya diri dan aktualisasi diri.

## **2.2. Asas-asas yang Mendasari Penyusunan Norma**

Dalam perspektif struktur normatifnya, asas mempunyai kedudukan di atas norma, atau meta norma<sup>2</sup>. Dengan demikian, maka nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas tersebut sudah seharusnya menjadi penuntun dalam penetapan norma. Dengan kata lain, penetapan norma wajib merujuk pada asas-asas yang telah diterapkan. Sehubungan dengan itu, maka ruang lingkup, substansi, dan arah peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas tersebut dapat ditelusur dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dan dapat juga ditelusur berbagai teori, gagasan, konsep keilmuan yang terkait dengan materi peraturan.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya harus juga didasarkan pada asas-asas yang relevan. Relevansi asas-asas yang hendak diletakkan sebagai dasar tersebut tentunya berkaitan dengan substansi pengaturan yang berhubungan dengan aktivitas penyelenggaraan bangunan gedung yang bermuara pada keinginan mewujudkan hak masyarakat atas suatu tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. Jadi persoalannya adalah, dalam konteks penyelenggaraan bangunan gedung, prinsip-prinsip dasar apa yang harus diperhatikan dan dijadikan landasan, agar penyelenggaraan bangunan gedung tersebut dapat mewujudkan hak masyarakat sebagaimana telah disebutkan tadi, sehingga derajat kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

Bangunan gedung yang fungsinya begitu penting sebagai wadah kegiatan manusia, tidak hanya dimaksudkan bagi terselenggaranya kegiatan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>2</sup> Bruggink, Refleksi tentang Hukum, produktivitas, dan jati dirinya. Uraian ini memberikan penegasan bahwa pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung seharusnya didasarkan pada asas manfaat.

fisik manusia, tetapi secara mendasar dimaksudkan pula bagi tercapainya nilai-nilai kemanusiaan baik secara individual maupun kolektif demi pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Sehubungan dengan itu, pengaturan pembangunan gedung seharusnya memberikan manfaat kepada setiap individu untuk dapat merasakan kemudahan terselenggaranya aktivitas yang dilakukannya, dan merasakan dampak keberadaan bangunan gedung bagi pembentukan watak, perwujudan Pengertian bangunan gedung sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 UU Bangunan Gedung merujuk pada wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dari pengertian tersebut tergambar betapa strategisnya keberadaan bangunan gedung dikaitkan dengan aktivitas manusia baik secara individual maupun kolektif. Hal ini karena, aktivitas apa pun yang dilakukan oleh manusia, untuk sebagian besarnya berkaitan dengan bangunan gedung. Karena bangunan gedung hanya berujud fisik hasil pekerjaan konstruksi, maka sudah pasti akan mengalami, rusak, ambruk, runtuh, atau kejadian-kejadian lain yang menunjukkan tidak abadinya bangunan tersebut. Kejadian seperti itu dalam kadar tertentu akan dapat mengancam keselamatan manusia yang kebetulan sedang berada di dalam maupun di sekitar bangunan gedung tersebut.

Berangkat dari kemungkinan kejadian seperti itu, maka Pasal 3 UU Bangunan Gedung secara jelas menegaskan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan bangunan gedung adalah mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka pengaturan bangunan gedung seharusnya didasarkan pada asas keselamatan agar bangunan gedung memenuhi

persyaratan bangunan gedung, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif.

Pengaturan Arsitektur Bangunan Gedung Yang Berornamen Jati Diri Budaya merupakan salah satu cara untuk menjaga agar penyelenggaraan bangunan gedung menciptakan tempat manusia beraktivitas yang aman, nyaman, selaras dengan lingkungan serta dapat menjamin produktivitas individu maupun sosial dengan mengedepankan kearifan lokal berupa arsitektur khas Kabupaten Bangka Selatan. Dalam konteks demikian, paling tidak terdapat tiga pihak yang berkaitan di dalamnya, yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di lingkungan cagar budaya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Adanya upaya untuk mengatur penyelenggaraan bangunan gedung berangkat dari fakta bahwa aktivitas membangun bangunan gedung di samping merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat, di dalamnya ada kewajiban untuk memperhatikan estetika khas daerah dan lingkungan sekitar. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagai daerah yang kaya akan sejarah dan warisan budaya, paling tidak harus memiliki bangunan megah yang menjadi simbol identitas dan kekayaan budaya daerah tersebut. Bangunan ini dirancang dengan arsitektur yang khas, menggabungkan keindahan ornamen-ornamen jati dan mewakili kejayaan serta keanggunan tradisi lokal.

Arsitektur gedung ini tidak hanya sekadar struktur fungsional, tetapi juga sebuah karya seni yang menuturkan cerita panjang perjalanan daerah tersebut. Fasad bangunan dipenuhi dengan ukiran-ukiran halus yang menggambarkan mitos-mitos kuno, simbol-simbol tradisional, dan tokoh-tokoh bersejarah yang memberi warna pada kehidupan masyarakat setempat. Selain sebagai pusat kegiatan budaya, bangunan ini juga menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda. Melalui keindahan arsitektur dan ornamen jati yang kaya makna, mereka dapat belajar mengenai

sejarah, nilai-nilai, dan identitas budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan keunikan arsitektur dan ornamen jati yang membentuk diri bangunan ini, setiap kunjungan ke dalamnya menjadi perjalanan spiritual dan estetika. Bangunan ini bukan hanya sekadar struktur fisik, melainkan sebuah manifestasi nyata dari kehidupan dan keberlanjutan budaya daerah yang berakar kuat dalam sejarahnya. Arsitektur bangunan gedung khas daerah mencerminkan identitas unik suatu wilayah, menciptakan ruang yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat, tetapi juga sebagai ekspresi seni dan warisan budaya. Berikut adalah contoh narasi tentang arsitektur bangunan gedung khas daerah.

Tugas Pemerintah Daerah sebagai institusi publik bentukan rakyat, melahirkan kewajiban pada negara untuk menghormati, memajukan, mewujudkan, dan melindungi hak warga negaranya atas kesehatan dan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menjalankan kewajiban ini maka negara diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan perlindungan hak tersebut.

Namun demikian, penghormatan, pemajuan, perwujudan, dan perlindungan suatu hak warga negara, termasuk di dalamnya hak atas tempat tinggal dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bukanlah semata-mata tugas dan kewajiban negara. Di dalamnya ada kewajiban masyarakat untuk tunduk pada pengaturan negara yang bertujuan melindungi hak tersebut dan dalam hubungan antar personal, ada kewajiban masyarakat untuk menghormati hak-hak seseorang.

Dengan demikian, pengaturan mengenai arsitektur bangunan gedung khas daerah haruslah dilakukan dengan mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung secara mendasar ditujukan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung

yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Dengan demikian, pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan untuk kepentingan mewujudkan tujuan penyelenggaraan bangunan gedung, dan sasaran akhir penyelenggaraan bangunan gedung adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kualitas kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan tersebut, yang salah satunya antara lain berasal dari tempat tinggal di mana manusia melakukan kegiatan sosialnya, serta lingkungan hidup sebagai tempat di mana manusia hidup dan menjalani kehidupannya.

Sehubungan dengan itu, mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus pula menyangkut upaya mewujudkan bangunan gedung yang layak, aman, dan nyaman, serta menjaga lingkungan agar terbebas dari kerusakan dan pencemaran. Kerusakan lingkungan akan terjadi ketika daya dukung lingkungan mengalami penurunan dan pencemaran lingkungan terjadi ketika daya tampung lingkungan mengalami penurunan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan akan menjadi faktor penyebab terganggunya kelestarian fungsi lingkungan, dan terganggunya kelestarian fungsi lingkungan akan berakibat lebih lanjut pada terganggunya keberlanjutan ekologi dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Dengan demikian, penyelenggaraan bangunan gedung sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di dalamnya juga menyangkut upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan cara menciptakan tempat tinggal yang nyaman dan aman. Sehubungan dengan itu maka penyelenggaraan bangunan gedung haruslah didasarkan pada asas kelestarian dan keberlanjutan

ekologi. Kendatipun pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat, namun hal tersebut mestinya dilakukan bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan fisik bangunan gedung semata, tetapi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai faktor lainnya. Pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas pembangunan, pemeliharaan, dan pembongkaran bangunan gedung, bukanlah semata-mata persoalan pekerjaan umum saja. Di dalamnya akan terkait dengan persoalan tata ruang, lingkungan, pertanahan, dan sektor-sektor lain. Sehubungan dengan itu, kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung haruslah dilakukan dalam suatu langkah keterpaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi. Agar tujuan mulia meningkatkan derajat kesehatan masyarakat didukung oleh semua pihak yang berkepentingan. Karena pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung didasarkan pada berbagai asas di atas, maka hal ini berarti penyelenggaraan bangunan gedung tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan berbagai kepentingan. Ketika berbagai kepentingan yang terkait telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, maka itu berarti menjamin keadilan. Konsep tentang keadilan berkaitan dengan hubungan bagaimana seorang manusia terhubung secara moral dengan dunia/alam sekitar<sup>3</sup>. Esensi landasan keadilan akan tampak dari tiga aksioma yaitu: (a) keadilan memberikan dan menerima sesuatu yang layak baginya; (b) keadilan terletak pada hak-hak untuk dihormati; dan (c) keadilan mensyaratkan bahwa kebutuhan masing-masing orang dipenuhi melalui kontribusi masing-masing berdasarkan kemampuannya<sup>4</sup>. Dikaitkan dengan Pancasila, nilai keadilan

---

<sup>3</sup> Nicholas Low dan Brendan Gleeson, *Politik Hijau: Kritik terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*, Alih Bahasa oleh Dariyanto, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 69.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hl. 70.

tertuang dalam Pancasila pada sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Oleh karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rokhani, maka keadilan itupun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rokhani<sup>5</sup>.

Dengan demikian, maka penyelenggaraan Penyelenggaraan bangunan gedung haruslah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan yang menempatkan manusia sebagai pihak yang layak menerima hak atas tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat, di mana hak tersebut harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang dan juga negara, sehingga derajat kesejahteraan warga negara dapat dicapai. Namun demikian, keadilan perlakuan juga harus diberikan oleh negara kepada setiap orang agar hak-hak sosial dan ekonomi dari orang lain yang diharuskan menghormati hak orang lain akan tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat, juga tetap terjamin.

Penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan nyata (*feitelijk handeling*). Dalam kaitan inilah hubungan antara pihak pemerintah dengan masyarakat pada masing bidang urusan pemerintahan ditandai oleh dua saluran kegiatan, yaitu: pihak pemerintah yang mempengaruhi masyarakat, dan masyarakat mempengaruhi pemerintah. Menurut van Wijk dan Willem Konijnenbelt, prinsip demokrasi yang melandasi hukum administrasi

---

<sup>5</sup> Dardji Darmodihardjo, Santiaji Pancasila, PT. Gita karya, Jakarta, 1978, hlm. 46.

dalam penyelenggaraan pemerintahan, di dalamnya mengandung beberapa asas, yaitu<sup>6</sup>:

- a. kedudukan badan perwakilan rakyat (*positie vertegenwoordigende lichamen*);
- b. asas tidak ada jabatan seumur hidup (*afzetbaarheid van bestuurders*);
- c. asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan (*wet openbaarheid van bestuur*);
- d. peran serta (*inspraak*);
- e. sedapat mungkin dihormatinya kepentingan-kepentingan orang lain (*andere belangen zoveel mogelijk onzien*).

Dari kelima asas tersebut, karena prinsip demokrasi berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada dua asas yang mempunyai posisi penting dari kelima asas di atas, yaitu asas keterbukaan dan peran serta atau partisipasi. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atas suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan pula untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas berbagai hal yang diminta. Asas keterbukaan mewajibkan pula kepada pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan atau tindakan pemerintahan. Dalam suatu negara yang demokratis, di mana kekuasaan ada di tangan rakyat, berlaku ketentuan bahwa wewenang pihak pemerintah dalam beberapa bentuk selalu terbatas. Wewenang tersebut dilaksanakan oleh badanbadan yang dibentuk secara demokratis, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kalangan masyarakat dapat menyalurkan pengaruhnya melalui peran serta, atas penanganan wewenang yang dilakukan oleh institusi atau pejabat pemerintahan. Dikaitkan dengan asas keterbukaan tadi, maka dengan adanya keterbukaan tersebut akan

---

<sup>6</sup> Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi, Airlangga University Press, Surabaya, 1999, hlm. 42.

memungkinkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>7</sup>. Peran serta masyarakat ini, di satu sisi akan dapat meningkatkan kualitas setiap tindakan atau keputusan yang hendak dan dan tengah diambil oleh pemerintah, dan pada sisi yang lain, melalui peran serta ini masyarakat dapat secara efektif melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar selalu sejalan dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, asas keterbukaan dan peran serta, adalah dua asas yang akan memberikan landasan yuridis bagi terlibatnya masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Melalui dua asas ini, masyarakat menjadi berhak atas informasi dan berhak pula untuk memberikan masukan dalam soal-soal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang menjadi penentu dalam penyelenggaraan negara, karena rakyatlah yang berdaulat. Negara hanyalah institusi publik bentukan rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan demi kesejahteraan rakyat. Karena itu, setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam kaitan ini, maka akuntabilitas adalah sesuatu yang mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan apabila dikaitkan dengan kewajiban pemegang mandat terhadap pemegang kedaulatan.

Deklarasi Tokyo mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 6.

Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut<sup>8</sup>. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Uraian di atas secara jelas menggambarkan bahwa asas akuntabilitas merupakan asas yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama berkaitan dengan keharusan adanya pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan terhadap setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dikaitkan dengan penyelenggaraan bangunan gedung, maka asas ini mengandung arti bahwa keseluruhan aktivitas penyelenggaraan bangunan gedung haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dalam prosesnya maupun dalam hasil akhirnya.

Dari apa yang telah diuraikan di bagian ini dapatlah disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya seyogyanya didasarkan pada berbagai macam asas yang

---

<sup>8</sup> Teguh Arifiyadi, *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*, Inspektorat Jenderal Depkominfo, Jakarta, 2008, hlm. 2

melandasi norma-norma yang ada di dalamnya. Asas-asas tersebut meliputi:

- a. asas kemanfaatan;
- b. asas keselamatan;
- c. asas keseimbangan;
- d. asas kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- e. asas keterpaduan;
- f. asas keadilan;
- g. asas keterbukaan dan peran serta; dan
- h. asas akuntabilitas;

Selain asas-asas sebagaimana dimaksud di atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya perlu berpedoman pada kearifan lokal yang bersendikan budaya Kabupaten Bangka Selatan.

### **2.3. Praktik Penyelenggaraan Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya.**

#### **A. Sejarah Kota Toboali.**

Dari tinjauan sejarah dengan dasar kajian yang jelas dan literatur dari Narasumber/Tenaga Ahli kajian Hari Jadi Kota Toboali, berdirinya Toboali diprediksi pada tanggal 25 Oktober 1708 Masehi, yakni pada masa Susuhunan Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (memerintah Tahun 1702-1711 Masehi). Pada masa pemerintahannya penambangan Timah secara besarbesaran dengan tekhnologi Toboali mulai dilaksanakan. Latar belakang dipilihnya tanggal tersebut di atas, berdasarkan pada pernyataan Susuhunan Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago untuk melanjutkan kebijakan politik dan ekonomi kesultanan Palembang Darussalam yang telah dicetuskan oleh ayahnya Susuhunan Sultan Abdurrahman yaitu membangun bentengbenteng atau kubu/parit

pertahanan yang berfungsi untuk pertanian, perkebunan dan pertambangan.

Pembangunan benteng-benteng atau kubu/parit pertahanan pada masa sultan Abdurrahman merupakan kebijakan politik dan ekonomi kesultanan. Sultan Abdurrahman mewajibkan bagi daerah-daerah tertentu untuk mengembangkan tanaman Lada. Ia juga membuat sistem perairan yang dibuat antara Ogan, Komering, dan Mesuji, yang tidak saja digunakan untuk pertanian, namun juga untuk kepentingan pertahanan (Hanafiah, 1995:197-200). Sultan Abdul Rahman meninggal pada 10 Desember 1706, tapi rasa aturan tidak berubah itu diabadikan. Pada tanggal 25 Oktober 1708, mengumumkan bahwa ia ingin segalanya untuk menjadi "sebaik di masa pemerintahan ayah saya", demikian penuturan Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago). Maka dari keterangan di atas, dapat ditarik simpulan, bahwa hari lahir Kota Toboali adalah pada tanggal 25 Oktober 1708 Masehi.

Sejak pengumuman tersebut, seiring dengan ditemukannya Timah dan dieksploitasinya Timah secara besar-besaran dengan teknologi Toboali, kemudian dibangunlah benteng atau kubu/parit pertahanan di sisi Selatan sungai Tagak yang di dalam literatur Inggris disebut Old Tooboallie dan di dalam literatur Belanda disebut Oud-Toboali yang berfungsi untuk pertambangan Timah dan perlindungan pemukiman penduduk, terutama perlindungan dari serangan bajak laut (Belanda: *zeerovers*).

Berdasarkan fakta sejarah sebagaimana tersebut di atas maka corak bangunan gedung asli di Kabupaten Bangka Selatan sedikit banyak dipengaruhi oleh Bangunan Gedung di Kesultanan Palembang. Namun kondisi saat ini sangat sedikit referensi dan bangunan gedung berarsitektur Bangka Selatan baik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Gedung Pemerintahan yang ada ditoboali juga berbeda-beda arsitekturnya. Kita bias membandingkan antara gedung Kantor Bupati dan Gedung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang berbeda arsitektur, lanskap dan coraknya.

#### **2.4. Implikasi Penerapan Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah.**

Arsitektur bangunan gedung khas daerah memiliki beberapa kepentingan yang mendalam, baik dari segi budaya, identitas, maupun keberlanjutan. Berikut adalah beberapa poin yang menyoroti pentingnya arsitektur bangunan gedung khas daerah:

##### 1. Pemeliharaan Identitas Budaya:

Arsitektur khas daerah mencerminkan identitas unik dan warisan budaya suatu wilayah. Melalui desain dan ornamennya, bangunan ini menjadi simbol yang memperkuat jati diri dan kekhasan budaya lokal.

##### 2. Pendidikan dan Pengetahuan:

Bangunan dengan arsitektur khas dapat menjadi sarana pendidikan yang hidup bagi masyarakat. Ornamen dan desain yang mengandung nilai-nilai sejarah, mitos, dan tradisi lokal membuka pintu bagi generasi muda untuk memahami dan menghargai akar budaya mereka.

##### 3. Pusat Kegiatan Budaya:

Gedung-gedung khas daerah sering menjadi pusat kegiatan budaya, tempat di mana masyarakat berkumpul untuk merayakan festival, pameran seni, pertunjukan tradisional, dan berbagai acara lainnya. Ini menciptakan ikatan sosial dan memperkuat kehidupan komunitas.

##### 4. Pertumbuhan Pariwisata:

Arsitektur khas daerah dapat menjadi daya tarik pariwisata yang signifikan. Ornamen-ornamen yang indah dan keunikan desainnya

dapat menarik pengunjung untuk mengalami keindahan dan kekayaan budaya suatu daerah.

5. Keberlanjutan Lingkungan:

Bahan-bahan lokal yang digunakan dalam arsitektur khas daerah sering kali mendukung keberlanjutan lingkungan. Penggunaan material yang mudah didaur ulang dan sesuai dengan lingkungan sekitar membantu melestarikan alam dan mengurangi dampak ekologis.

6. Sentimen dan Keterhubungan Emosional:

Bangunan dengan arsitektur khas dapat membangkitkan rasa cinta dan kebanggaan pada masyarakat lokal. Sentimen ini memperkuat keterhubungan emosional antara individu dan lingkungan sekitarnya, menciptakan kepedulian terhadap warisan budaya.

7. Pengembangan Ekonomi Lokal:

Peningkatan kegiatan pariwisata dan kehadiran pusat kegiatan budaya dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Ini menciptakan peluang kerja, mendukung industri kreatif, dan memberikan nilai tambah bagi komunitas setempat.

8. Inspirasi untuk Desain Kontemporer:

Arsitektur khas daerah dapat menjadi sumber inspirasi bagi desainer kontemporer. Penggabungan elemen tradisional dengan konsep modern dapat menciptakan desain yang inovatif dan mempertahankan akar budaya.

Dengan semua aspek ini, arsitektur bangunan gedung khas daerah bukan hanya sekadar struktur fisik, melainkan juga penyambung sejarah dan generasi yang menghubungkan masa kini dengan warisan masa lalu.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap kondisi eksisting penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Bangka Selatan, beberapa hal pokok di atas akan berdampak pada perubahan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakatnya secara cukup mendasar, sehubungan dengan berlakunya norma

baru. Format pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya secara jelas menunjukkan semakin tingginya kepedulian Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya terhadap bangunan gedung yang bangun oleh instansi pemerintah daerah, dan swasta, yang sebelumnya terkesan tidak mengakomodir kearifan lokal. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya.

Kepedulian Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terhadap Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya ini menuntut perubahan peran dan kualitas pelayanan aparat Pemerintah Daerah dan perubahan perilaku di kalangan masyarakat. Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih responsif mendorong dan memfasilitas masyarakat agar mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya demi terwujudnya bangunan gedung yang mengakomodir kearifan lokal. Di samping itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk tegas dan konsisten menegakkan Perda yang telah dibuat untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya. Di lain pihak, warga masyarakat dituntut untuk lebih peduli dan taat pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya secara konsisten.

## **2.5. Dampak Perda bangunan Gedung terhadap Beban Keuangan Daerah**

Format pengaturan Perda Bangunan Gedung, yang di dalamnya berisi ketentuan teknis terkait dengan Arsitektur

Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya, secara pasti akan berdampak pada keuangan daerah. Dampak Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya terhadap keuangan daerah akan meliputi dua hal, yaitu bertambahnya sumber pendapatan daerah dan beban keuangan daerah.

Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam Perda Bangunan ini diatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung, yang kesemuanya berkonsekuensi pembiayaan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya diperlukan evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya, agar dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini sesuai dan selaras dengan sistem hukum nasional Negara Indonesia.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya ini merupakan peraturan yang menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya di Kabupaten Bangka Selatan.

Perumusan dan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya ini harus mempertimbangkan aspek-aspek lain sehingga dapat terintegrasi dengan baik dan berkelanjutan. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Arsitektur Bangunan Gedung yang Berornamen Jati Diri Budaya yang akan dievaluasi dan dianalisis meliputi:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi negara dimana dalam konstelasi peraturan perundangan-undangan memiliki hirarki paling tinggi. Oleh karena itu UUD NRI 1945 menjadi landasan konstitusional dari peraturan perundangan-undangan di bawahnya. UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk dapat menetapkan peraturan

daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin diberikannya otonomi kepada daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Otonomi sendiri mengandung arti kewenangan untuk mengurus (bestuurdaad) dan mengatur (regelendaad). Kewenangan untuk mengurus berisi kewenangan daerah untuk mengurus beberapa urusan yang menjadi kewenangannya, sedangkan kewenangan mengatur berisi kewenangan daerah untuk membuat Norma, Standar, Prosedur Dan Ketentuan (NSPK) yang dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan kewenangan pengurusan tersebut. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan pemerintahan daerah adalah menetapkan peraturan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang ini mengatur ketentuan tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Persyaratan arsitektur bangunan gedung dimaksudkan untuk mendorong perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang mampu mencerminkan jati diri dan menjadi teladan bagi lingkungannya, serta yang dapat secara arif

mengakomodasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pertimbangan terhadap bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitar bangunan gedung dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan serta warna bangunan gedung.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diikuti dengan kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kebijakan otonomi yang luas diberikan untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah dan selanjutnya tata cara penyelenggaraan Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Dalam Pasal 9 UU Pemda ini membagi beberapa klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan

Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren (bersama) yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah serta Urusan pemerintahan umum yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren (bersama) sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemda ini, menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas 6 bidang urusan pemerintahan, antara lain:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- 6) sosial.

sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas 18 bidang urusan pemerintahan, antara lain:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;

- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

kemudian Urusan Pemerintahan Pilihan Pemerintah Daerah terdiri atas 8 bidang urusan, antara lain:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, pembagian kewenangan ini dapat dilihat dalam Lampiran UU Penda dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut:

**C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>DAERAH PROVINSI</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		strategis nasional.		
7.	Bangunan Gedung	a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional. b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional dan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus.	a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Dari tabel matriks sub urusan Bangunan Gedung yang masuk dalam Bidang Urusan tersebut dapat terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten memiliki kewenangan antara lain Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam pembentukan peraturan daerah ini adalah memajukan, memanfaatkan, menjaga dan menghidupkan nilai keluhuran dan kearifan objek kebudayaan Daerah dalam wujud rancangan arsitektur bangunan (rancang bangun) gedung berornamen jati diri Budaya Bangka Selatan, hal ini merupakan bagian dari upaya pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; bahwa arsitektur merupakan bagian dari objek Pemajuan Kebudayaan yang wajib dipelihara dan dijaga. Dalam arti bahwa Pemerintahan Daerah berupaya melakukan pelestarian nilai budaya dalam wujud rancang bangun arsitektur, dengan basis kultural sekaligus bercirikan identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya khas Bangka Selatan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di daerah juga diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah. Hal tersebut dipertegas pada bagian penjelasan bahwa “Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang bersifat

pokok dan normatif mengenai Penyelenggaraan Bangunan Gedung sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan lain seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, standardisasi nasional, maupun peraturan Daerah dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan pemerintah ini”.

#### Pasal 16

- (1) Ketentuan arsitektur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penampilan Bangunan Gedung;
  - b. tata ruang dalam;
  - c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya; dan
  - d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
- (2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.
- (3) Penampilan Bangunan Gedung di kawasan cagar budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan ketentuan tata bangunan terutama persyaratan arsitektur pada kawasan BGCB.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah arsitektur tertentu pada Bangunan Gedung untuk suatu kawasan setelah mempertimbangkan pendapat publik.

Sehingga perintah peraturan perundang-undangan menetapkan kaidah arsitektur tertentu pada Bangunan Gedung untuk suatu kawasan setelah mempertimbangkan pendapat publik.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Perkembangan kota dan wilayah di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bangka Selatan khususnya sangat pesat dan mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan dampak (negatif) yang tidak terduga. Dan sangat mungkin, akan menggerus nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di daerah Kabupaten Bangka Selatan, yang pada akhirnya akan menghilangkan karakter khas yang dimiliki daerah sebagai wujud ciri khas daerah tersebut.

Salah satu ciri khas daerah Kabupaten Bangka Selatan, haruslah diperlihatkan secara kasat mata melalui konsep arsitek bangunan yang mempunyai jati diri budaya Kabupaten Bangka Selatan.

Permasalahan yang paling mendasar pada arsitektur adalah ketidakberlanjutan budaya akibat ketidakseimbangan antara konsep-konsep baru dan konsep-konsep lama yang bertahan. Kondisi ini menyebabkan lunturnya budaya lokal sehingga terjadi fenomena kehilangan jati diri kebudayaan yang berdampak pada nasib keberlanjutan kebudayaan. Jika hal ini terjadi secara terus menerus tanpa solusi pemecahan maka akan menyebabkan lebih sulit dalam mencari solusinya di kemudian hari.

Masalah ketidakserasian keberlanjutan budaya ini menjadikan pemikiran bahwa kebudayaan yang berkembang saat ini berada di tengah-tengah deras arus globalisasi. Secara umum bahwa globalisasi justru menjadi ajang pertemuan antara nilai-nilai eksternal global dengan nilai-nilai internal lokal sehingga terjadi proses lokalisasi.

Sementara fenomena yang terjadi adalah sebaliknya, budaya eksternal yang lebih kuat mendominasi melunturkan

budaya lokal. Padahal pada budaya lokal tersebut terdapat warisan lokal yang menjadi tiang-tiang kehidupan masyarakat. Sedangkan saat ini kita semua sedang merasakan transformasi budaya besar-besaran dan Transformasi tersebut tidak saja mempengaruhi kebudayaan tetapi juga secara perlahan-lahan juga mempengaruhi ilmu arsitektur yang saat ini mengalami pergeseran dalam bidang tampilan bentuk/fasade maupun dalam tatanan ruang. Oleh karena itu arsitektur Indonesia merupakan satu di antara identitas dari suatu pendukung kebudayaan dan patut di lestarikan agar tetap berkelanjutan secara sustainable dari generasi ke generasi agar tetap mengetahui akar budaya yang terkait dengan bangunan arsitektur.

Arsitektur atau budaya arsitektur dalam pemahaman sekarang, merupakan salah satu hasil kebudayaan yang menunjukkan ciri kehidupan tingkat kompleksitas kebudayaan pada suatu suku bangsa tertentu. Semakin tinggi tingkat kebudayaan suatu suku bangsa makin kompleks dan tinggi juga karya arsitekturnya. Dengan demikian dalam memahami perkembangan arsitektur ini diharapkan juga melihat perkembangan kebudayaan yang mempengaruhinya.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, budaya, jati diri manusia dan wajah daerah Kabuapten Bangka Selatan. Secara sosiologis bangunan gedung mempunyai berbagai fungsi, baik untuk hunian, usaha maupun fungsi sosial. Keberadaannya kian hari kian bertambah. Pada gilirannya pertambahan ini seiring dengan kebutuhan akan bangunan yang meningkat. Sehingga akan memunculkan permasalahan sebagai akibat pertumbuhan bangunan di daerah.

Perkembangan Kabupaten Bangka Selatan yang cukup pesat berdampak meningkatnya kegiatan pembangunan gedung. Meningkatnya kegiatan pembangunan gedung di daerah perlu diantisipasi dengan pengaturan pembangunan gedung yang seimbang antara pengaturan yang bersifat administratif dan teknis sehingga proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dapat berlangsung tertib, dan terwujud bangunan gedung yang handal, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Selain itu sebagai komoditas usaha di sektor privat permasalahan penyelenggaraan pembangunan gedung akan juga berimplikasi pada *stakeholder* tersebut mencakup pengembang real estate, kontraktor, produsen bahan bangunan, investor, spekulan, pemilik tanah, dan pemilik bangunan itu sendiri. Konsekuensinya adalah perlunya campur tangan pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang tertib dan aman.

Jati diri budaya daerah salah satunya yang melekat pada bangunan gedung memiliki arti penting bagi warga masyarakat untuk mempertahankan nilai lokalitas yang berlaku. Untuk itu perlu upaya menjaga dan melestarikan (preservasi), guna menjamin kesempatan bagi generasi masa depan untuk merasakan ruang-ruang dan bentuk kota yang unik dalam sejarah tertentu.

Arsitektur budaya memiliki peran penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah suatu masyarakat atau negara. Desain arsitektur budaya harus memperhatikan aspek estetika, sejarah, dan kebudayaan yang berkaitan dengan bangunan tersebut. Oleh karena itu, arsitek yang merancang bangunan-bangunan arsitektur budaya harus memahami nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkait dengan bangunan tersebut agar dapat merancang bangunan yang

memenuhi standar yang sesuai dengan kebutuhan budaya dan sejarah masyarakat.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

Pertumbuhan Kabupaten Bangka Selatan lumayan cukup pesat memberikan konsekuensi akan perkembangan kawasan yang pesat dari sisi perkembangan perumahan maupun sektor perekonomian lainnya. Pembangunan fisik yang pesat diprediksi akan semakin bertambah banyak. Untuk itu perlu didukung dengan adanya sistem dan peraturan yang jelas mengenai perijinan bangunan baru untuk memberikan pedoman yang jelas serta menertibkan gaya arsitektur bangunan baru yang akan terbangun.

Penertiban gaya arsitektur bangunan yang mencerminkan arsitektur bergaya khas Daerah Kabupaten Bangka Selatan menjadi hal penting karena akan mendukung keseragaman dan keselarasan citra kawasan, serta menghindari ketidakteraturan citra kawasan, terutama pada kawasan dengan perkembangan yang pesat. Arsitektur adalah tempat kehidupan. Arsitektur juga adalah pijakan eksistensial dan manusia harus berteman dengan lingkungan sekitar. Kebudayaan itu selaras dengan pandangan hidup nilai-nilai yang kita punya.

Oleh karena itu, dalam upaya pelestarian budaya daerah Kabupaten Bangka Selatan serta untuk menunjukkan jati diri Bangka Selatan, diperlukan adanya kesadaran bersama antar pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Arsitektur bangunan gedung yang berornamen jati diri budaya maupun arsitektur yang mendukung lokalitas. Pemahaman akan peraturan itu dapat dijadikan pegangan bagi para arsitek maupun pemilik bangunan ketika membuat rancangan untuk pembangunan di ruang-ruang publik. Hal itu agar

memberikan pertanda khas Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Dalam konteks persyaratan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya, tentu sangat visibel dan memungkinkan untuk diterapkan kebijakan persyaratan arsitektur bangunan gedung yang sesuai dengan kultur budaya daerah Kabupaten Bangka Selatan. Oleh karena itu, persyaratan arsitektur bangunan gedung bercirikan Kabupaten Bangka Selatan perlu diatur secara tegas.

Penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri budaya lokal yang kreatif, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung harus mengacu peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran Pengaturan**

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembentukan peraturan daerah ini adalah memajukan, memanfaatkan, menjaga dan menghidupkan nilai keluhuran dan kearifan objek kebudayaan Daerah dalam wujud rancangan arsitektur bangunan (rancang bangun) gedung berornamen jati diri Budaya Bangka Selatan, hal ini merupakan bagian dari upaya pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan,<sup>9</sup> bahwa arsitektur merupakan bagian dari objek Pemajuan Kebudayaan yang wajib dipelihara dan dijaga.<sup>10</sup>

Dalam arti bahwa Pemerintahan Daerah berupaya melakukan pelestarian nilai budaya dalam wujud rancang bangun arsitektur, dengan basis kultural sekaligus bercirikan identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya khas bangka selatan.

#### **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan materi muatan dalam peraturan daerah ini adalah terbentuknya suatu landasan hukum

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>10</sup> Arsitektur merupakan salah satu bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang masuk dalam kategori "*teknologi tradisional*", yang merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Lihat Pasal 5 huruf f dan Penjelasan Pasal Undang-Undang No. 5 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dan dalam Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan jenis KIK "Ekspresi Budaya Tradisional" yaitu segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi, lihat Pasal 1 angka 2 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

yang memberikan arahan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha milik negara/daerah, bangunan fasilitas umum, serta badan usaha swasta/perorangan serta instansi vertikal yang ada di Daerah untuk memberdayakan nilai (unsur) arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri Budaya Bangka Selatan, dan diharapkan dapat mendorong terwujudnya peningkatan destinasi dan daya tarik wisata di Kabupaten Bangka Selatan

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Berdasarkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, kajian teoretis, praktik empiris, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta analisis regulasi Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya maka ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **1) Ketentuan Umum**

Memuat beberapa definisi atau batasan pengertian dari beberapa kata dan/atau frasa, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; serta hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan, sehingga mencerminkan kejelasan rumusan dalam setiap konstruksi norma yang dibangun dalam batang tubuh:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi Daerah otonom;
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di wilayah Pemerintah Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Ornamen adalah seni menghias yang mengandung unsur dekoratif yang merupakan bagian pelengkap dari Bangunan Gedung berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang digunakan untuk memperindah dan memperkuat kesan, langgam, maupun karakter Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Daerah dari sebuah Bangunan Gedung.
9. Budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Jati Diri adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal dari suatu bangsa/suku/etnik.
11. Junjung Besaoh adalah semboyan yang merupakan cerminan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang memiliki arti tradisi saling

tolong-menolong secara bergantian dalam mengerjakan pekerjaan bersama-sama.

## **2) Materi Muatan yang diatur**

Materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah ini merupakan substansi atau isi dari peraturan tersebut. Materi muatan Peraturan Daerah ini memuat berbagai ketentuan/norma yang mengatur hal terkait Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya yang bersifat pedoman dan panduan dalam penyelenggaraannya, bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban, menciptakan keteraturan dan kepastian hukum, melindungi kepentingan publik, mewujudkan tujuan tertentu, dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum,

### **a. Pemanfaatan Unsur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya /Berciri Khas Budaya Daerah**

Dirumuskan untuk memberikan pedoman terkait bentuk dan struktur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya yang harus memperhatikan: Pemanfaatan Ornamen Jati Diri Budaya Daerah pada Arsitektur Bangunan Gedung memperhatikan: penampilan Bangunan Gedung; tata ruang dalam; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya; serta ketentuan standar teknis Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **b. Penerapan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya/ Berciri Khas Budaya Daerah**

Unsur,elemen, dan simbol Arsitektur terhadap Bangunan Gedung disesuaikan dengan ciri Jati Diri Budaya Daerah dengan tetap memegang teguh semboyan Junjung Besaoh Kabupaten Bangka Selatan. (Unsur,elemen, dan simbol Arsitektur terhadap Bangunan Gedung disesuaikan dengan ciri Jati Diri Budaya Daerah dengan tetap memegang teguh semboyan Junjung Besaoh. Arsitektur Bangunan Gedung

berornamen Jati Diri Budaya Daerah diwujudkan dengan menerapkan bentuk bangunan, bahan/material, pewarnaan, ornamen dan/atau ragam hias, tata letak dan tata ruang bangunan, penempatan ruang terbuka, vegetasi, serta perabot ruang luar.

Arsitektur Bangunan Gedung berornamen Jati Diri Budaya Daerah diterapkan terhadap bangunan baru atau Bangunan Gedung renovasi/rehabilitasi. Guna fleksibilitas pengaturan dan dinamikan inventarisasi kebudayaan Bangka Selatan, ketentuan lebih lanjut mengenai unsur, elemen, dan simbol dalam Arsitektur Bangunan Gedung berornamen Jati Diri Budaya Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

c. Peran serta Masyarakat

Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan dan melestarikan Arsitektur Bangunan Berciri Khas Budaya. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk masukan, saran, dan/atau dukungan yang disampaikan baik lisan maupun elektronik kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

d. Penghargaan

Dalam rangka meningkatkan motivasi dan semangat penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan semangat pihak-pihak yang mendukung kebijakan dalam Peraturan Daerah ini. Kemudian penghargaan dapat menumbuhkan rasa memiliki di antara para pemangku kepentingan. Ketika mereka merasa dihargai, mereka akan merasa menjadi bagian dari tim dan memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan kebijakan dalam Peraturan Daerah ini. memberikan penghargaan kepada pihak yang mendukung kebijakan dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas kebijakan dalam Peraturan Daerah ini. Hal ini dapat menarik lebih banyak dukungan dari

masyarakat dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu memberikan penghargaan kepada pihak yang mendukung kebijakan dalam Peraturan Daerah ini dapat memberikan contoh dan inspirasi bagi pihak lain untuk turut berkontribusi dan mendukung kebijakan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya. Hal ini dapat menciptakan efek bola salju yang positif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan ke depan.

e. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan merupakan dua elemen penting dalam suatu rumusan peraturan daerah ini sebagai bagian untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan peraturan mematuhi peraturan tersebut. Hal ini penting untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam peraturan. Dengan memastikan ketaatan dan memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan membantu memastikan bahwa peraturan tersebut dijalankan dengan baik dan mencapai tujuannya.

Disamping itu rumusan ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan membantu mencegah penyimpangan dari peraturan daerah yang dirumuskan ini. hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas peraturan. Pembinaan dan pengawasan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan dan tujuannya, hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan. Pembinaan dan pengawasan juga membantu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh pelanggaran peraturan. Hal ini penting untuk membangun rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap norma hukum yang dirumuskan.

### **3) Ketentuan Peralihan**

oleh karena perlu dilakukan penyesuaian pengaturan tindakan hukum dan hubungan hukum yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini dibentuk, diperlukan ketentuan peralihan yang

memberikan ketentuan mengatur hal yang bersifat transisional yaitu

#### **4) Ketentuan Penutup**

Ketentuan penutup dalam Peraturan Daerah ini dirumuskan untuk menunjukkan memastikan kejelasan dan kepastian hukum keberlakuan peraturan serta penetapan peraturan pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

#### **5) Penjelasan Peraturan Daerah**

Bagian Penjelasan dalam peraturan merupakan bagian yang penting dan perlu dirumuskan dengan baik terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal per Pasal, karena dapat membantu interpretasi dan penerapan peraturan sebagai bagian untuk:

- a. menguraikan lebih rinci maksud dan tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah yang dimuat dalam Penjelasan Umum sebagaimana dimaksud ketentuan teknik angka 183 Lampiran II teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang menyatakan “Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah) yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan;
- b. sebagai sarana tafsir resmi rumusan Norma dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan teknik angka 176 Lampiran II teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, bahwa Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh;

- c. memperjelas ruang lingkup dan batasan aturan, bahwa bagian penjelasan peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan ruang lingkup dan batasan aturan dalam peraturan. Hal ini membantu para pihak yang terkait dengan peraturan untuk mengetahui apa yang diatur dan tidak diatur dalam peraturan tersebut;
- d. menjelaskan alasan kebijakan penjelasan dapat menjelaskan alasan di balik kebijakan yang diambil dalam peraturan. Hal ini membantu para pihak yang terkait dengan peraturan untuk memahami mengapa kebijakan tersebut diambil dan bagaimana kebijakan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuannya;

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dalam bab-bab diatas, beberapa kesimpulan mengenai Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Beronamen Jati Diri Budaya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Arsitektur bangunan gedung yang beronamen jati diri budaya merupakan representasi teknik membangun dari tradisi budaya bermukim masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, dijaga dan dilestarikan oleh sekelompok budaya tertentu.
2. Kabupaten Bangka Selatan dari sejarah berdirinya tidak terlepas dari pengaruh Kesultanan Palembang, sehingga sedikit banyak arsitektur bangunan gedung turut dipengaruhi oleh budaya di daerah tersebut.
3. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan perlu merumuskan arsitektur bangunan gedung yang beronamen jati diri budaya daerah dengan mempertimbangkan keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
4. Arsitektur bangunan gedung yang beronamen jati diri budaya sangat penting bagi kelangsungan jadi diri daerah. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan nilai-nilai budaya sebagai jadi diri Daerah melalui Arsitektur Bangunan Gedung Beronamen Jati Diri Budaya.

## B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan harus merumuskan dan menetapkan arsitektur khas Bangka Selatan sehingga menjadi pedoman dalam pembangunan gedung di Kabupaten Bangka Selatan.
2. Untuk memperkuat jati diri budaya lokal Daerah Kabupaten Bangka Selatan, perlu mengintegrasikan budaya daerah dengan arsitek bangunan gedung melalui arnamen-ornamen asli budaya lokal daerah.
3. Agar setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Arsitektur bangunan gedung yang berornamen Jati Diri Budaya ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Harry Alexander, Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia, PT XSYS Solusindo, Jakarta, 2004, hlm. 26.

Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 6.

□ Dardji Darmodihardjo, Santiaji Pancasila, PT. Gita karya, Jakarta, 1978, hlm. 46. 26

Afi Khalisha Hakim, Mohammad Ischak, Nurhikmah Budi Hartanti, *Penerapan Ornamen Lokal Pada Desain Gedung Wayang Orang Sriwedari Surakartadengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakula*, AGORA : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti, Vol. 20, No. 2, Desember 2022, Hal. 165.

### Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.